

## SK Operasional

**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 7514 /-1.851.78

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 146/SMK/P1.1/S.4/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 2194/-1.851.7 tanggal 13 Juni 2014 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara : Yayasan Pelita Tiga.  
Alamat : Jln. Ahmad Yani/By Pass Kaveling 98, Jakarta Timur.


Waktu Belajar : Pagi hari

Nama Sekolah : SMK PELITA TIGA NO. 1.  
Alamat : Jln. Ahmad Yani/By Pass Kaveling 98, Jakarta Timur.

Paket Keahlian yang dibuka : 1. Akuntansi.  
2. Administrasi Perkantoran.

Izin penyelenggaraan pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Izin Operasional yang baru.  
Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Juli 2019.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juli 2014

  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
HERRY MARBUN  
NIP. 134.021.1987011002

## SK Pendirian

**AKTA PENDIRIAN**  
"YAYASAN PELITA TIGA"  
Nomor : 14.-

Pada hari ini, Kamis, tanggal 23-12-2004 (dua puluh tiga Desember dua ribu empat),  
-menghadap kepada saya, **HANDOYO, SH.**, Sarjana Hukum,  
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi  
yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian  
akhir akta ini:

Tuan Doktorandus Haji **MARZUKI TJUT AHAT**, lahir di  
Aceh, pada tanggal 12-11-1948 (duabelas November  
seribu sembilan ratus empat puluh delapan),  
swasta/guru, bertempat tinggal di Jakarta Timur,  
Jalan Kemboja III nomor 27, Rukun Tetangga 009, Rukun  
Marga 011, Kelurahan Rawasangun, Kecamatan Pulo  
Sadung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :  
09.5402.12114B.0081, Warga Negara Indonesia;

-menghadap telah saya, Notaris kenal.

-Menghadap tersebut di atas dengan ini menerangkan bahwa  
dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang,  
mereka telah memisahkan dari kekayaannya uang sebanyak -  
Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta Rupiah),  
dan dengan jumlah uang tersebut sebagai kekayaan pangkal  
dengan ini mendirikan suatu Yayasan dengan anggaran  
dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini,  
(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran  
Dasar") sebagai berikut :

Pasal 1.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN